



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

## PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2025/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana berikut dalam permohonan atas nama:

**ALINUDI LASE**, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Nias, Tanggal lahir 10 Oktober 1984, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dusun V Pasir Sidimpuan Desa Bandar Kumbul Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat-surat dalam berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonannya tertanggal 23 April 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat di bawah Register Nomor 79/Pdt.P/2025/PN Rap tertanggal 23 April 2025 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon telah menikah dengan istri Pemohon dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia Anak;

Bahwa karena ketidaktahuan Pemohon, ada terbit Akta Kematian atas nama Pemohon tersebut, yang menyatakan Pemohon yang bernama **ALINUDI LASE** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2023 sebagaimana pada Akta Kematian Nomor: 1210-KM-10102023-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 10 Oktober 2023;

Bahwa Pemohon yang bernama **ALINUDI LASE** sebenarnya masih hidup sampai dengan saat ini dan tinggal di Dusun V Pasir Sidimpuan Desa Bandar Kumbul Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu, sebagaimana pada

Halaman 1 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2025/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Nomor: 470/69/III/BK/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Bandar Kumbul;

Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kesilapan pendaftaran saja, dan oleh karena hal tersebut diatas maka sekarang Pemohon merasa berkepentingan untuk memohon Penetapan Pengadilan Negeri guna memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu supaya membatalkan Akta Kematian atas nama **ALINUDI LASE** Nomor: 1210-KM-10102023-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 10 Oktober 2023 tersebut;

Bahwa oleh karena itu Pemohon datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat memohonkan kiranya Bapak berkenan menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir di persidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohonkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan pembatalan Akta Kematian atas nama **ALINUDI LASE** Nomor: 1210-KM-10102023-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 10 Oktober 2023;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu untuk membatalkan Akta Kematian atas nama atas nama **ALINUDI LASE** Nomor: 1210-KM-10102023-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 10 Oktober 2023 tersebut;
4. Membebaskan biaya penetapan permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik. 1210071010840003 An. Alinudi Lase, selanjutnya diberi tanda bukti.....  
.....P.1;

Halaman 2 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2025/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1210072005097940 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya diberi tanda bukti.....  
.....P.2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik. 1210075312870001 An. Deni Wati Gea, selanjutnya diberi tanda bukti.....  
.....P.3;
4. Fotocopy Akta Kematian Nomor 1210-KM-10102023-0008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya ..... diberi ..... tanda bukti.....P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/69/II/BK/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandar Kumbul Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya diberi tanda bukti.....P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, sampai dengan P.5 telah diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Pemohon dan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi dipersidangan antara lain :

1. Adi Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah anak dari Talijaro Lase dan Satia Baruhu;
  - Bahwa Pemohon dengan Deni Wati Gea adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan istri Pemohon pernah berpisah rumah dan tidak berkomunikasi;
  - Bahwa oleh karena tidak adanya komunikasi maka istri Pemohon mengurus Akta Kematian Pemohon;
  - Bahwa ada terbit Akta Kematian Pemohon yang menyatakan Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2023;
  - Bahwa sebenarnya Pemohon masih hidup sampai dengan saat ini;

Halaman 3 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2025/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membatalkan Akta Kematian Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu.
- 2. Arsyad Panjaitan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah anak dari Talijaro Lase dan Satia Baruhu;
  - Bahwa Pemohon dengan Deni Wati Gea adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan istri Pemohon pernah berpisah rumah dan tidak berkomunikasi;
  - Bahwa oleh karena tidak adanya komunikasi maka istri Pemohon mengurus Akta Kematian Pemohon;
  - Bahwa ada terbit Akta Kematian Pemohon yang menyatakan Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2023;
  - Bahwa sebenarnya Pemohon masih hidup sampai dengan saat ini;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membatalkan Akta Kematian Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu.

Terhadap keterangan saksi-saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan Penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Halaman 4 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2025/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda dengan tanda bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, diketahui bahwa Pemohon beralamat di Dusun V Pasir Sidimpunan Desa Bandar Kumbul Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan Keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi Adi Sutrisno dan saksi Arsyad Panjaitan serta keterangan dari pemohon sendiri telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari Talijaro Lase dan Satia Baruhu;
- Bahwa Pemohon dengan Deni Wati Gea adalah pasangan suami istri;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan istri Pemohon bernama Deni Wati Gea pernah berpisah rumah dan tidak berkomunikasi;
- Bahwa oleh karena tidak adanya komunikasi maka Demeria Lase mengurus Akta Kematian Pemohon;
- Bahwa ada terbit Akta Kematian Pemohon yang menyatakan Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2023;
- Bahwa Pemohon masih hidup sampai dengan saat ini;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membatalkan Akta Kematian Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Akta Kematian Nomor 1210-KM-10102023-0008 atas nama Alinudi Lase yang dikelularkan oleh Kantor Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa Pemohon Alinudi Lase telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2023 padahal sebenarnya Pemohon sampai dengan saat ini masih hidup dan Akta Kematian tersebut tidak sesuai dengan faktanya sehingga harus dibatalkan;

Halaman 5 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2025/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 ayat (1), (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, yang mana dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Pemohon berkeinginan membatalkan Akta Kematian Nomor 1210-KM-10102023-0008 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil sesuai Akta Kematian Nomor 1210-KM-10102023-0008 atas nama Alinudi Lase yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil, padahal yang benar Pemohon masih hidup hingga saat ini sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 470/69/II/BK/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandar Kumbul Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu dan oleh karena itu permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dapat dibuktikan oleh Pemohon dan cukup berdasar serta tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau sopan santun yang berlaku didalam masyarakat Indonesia maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena itu patutlah untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Memperhatikan, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan pembatalan Akta Kematian atas nama **ALINUDI LASE** Nomor: 1210-KM-10102023-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 10 Oktober 2023;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu untuk membatalkan Akta Kematian atas nama **ALINUDI LASE** Nomor: 1210-KM-10102023-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 10 Oktober 2023 tersebut

Halaman 6 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2025/PN Rap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya penetapan permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 April 2025, oleh Hendrik Tarigan, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang bertindak sebagai Hakim, penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**dto**

**dto**

**Prawira M. Silalahi, S.H**

**Hendrik Tarigan, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Materai :Rp 10.000,-
- Redaksi :Rp 10.000,-
- Biaya Pendaftaran :Rp 30.000,-
- Biaya Pemberkasan :Rp 50.000,-
- Jumlah :Rp100.000,-

Halaman 7 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2025/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)